

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah berhubungan dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹ Dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat tersebut maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah Himpunan peraturan berisi tentang perintah dan larangan yang berguna untuk mengurus tata tertib suatu masyarakat dan peraturan tersebut harus di taati oleh masyarakat.”²

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 1

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

dapat dibayangkan kondisi negara ini. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³

Tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana adalah perbuatan melawan hukum dan kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum karena perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.⁴

Untuk beberapa kejahatan misalnya pada pasal 340 KUHP pembunuhan dengan rencana sebagai bentuk khusus dari pembunuhan dengan sengaja. Undang-undang menghendaki suatu keadaan jiwa yang istimewa pada si pelaku yang dinamakan rencana terlebih dahulu. Jadi ini merupakan pada kesengajaan. Oleh karena itu pembunuhan pembunuhan berencana merupakan pembunuhan sengaja dengan rencana sebelumnya.⁵

Tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang disebut dengan kata *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana(*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 19

⁴ Hartanto Margo Hadi Pura Holy One N Singadimedja, *Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia*, (Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017), hlm. 132

⁵ Mr. J. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Binacipta, 1984), hlm. 128

tertentu, paling lama dua puluh tahun”⁶

Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya akibat terlarang dari wujud perbuatan itu. Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan hukum pidana misalnya Pasal 340 KUHP, maka orang akan berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut. Aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana terdapat pada Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak pidana sajalah yang dipidana.

Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, dapat diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (*Pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (*Uitlokker*), dan Pembantuan (*Medeplichtige*)⁷. Menurut Roelan Saleh menyebutkan bahwa “yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan”⁸.

⁶ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa tubuh & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 51

⁷ Hj. Andi Rahmah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Petitum*, Vol. IV, No. 1 (April 2016); 58

⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 144

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹ Majelis hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian harus hati-hati, cermat, dan matang.¹⁰ Upaya yang ditempuh dalam pembuktian pidana diatur sesuai Pasal 183 KUHP yaitu :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pasal 183 KUHP memberikan arti bahwa majelis hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala macam aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta hindari ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Namun Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum pidana sendiri mengenai penyertaan menggambarkan bahwa penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.¹¹

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 99-101

¹⁰ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberti, Yogyakarta, 2001, hlm. 13

¹¹ JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 35-36

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dalam pandangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Untuk itu penulis ingin meneliti skripsi dengan judul “ANALISA YURIDIS PENERAPAN PASAL 55 KUHP TENTANG PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA. (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 144/Pid.B/2017/Pn.Cbn, tanggal 13 November 2017*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di rumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menurut pasal 55 KUHP ?
2. Apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 13 November 2017, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan alasan sebagai pelaku turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP telah tepat menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menurut pasal 55 KUHP.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 13 November 2017, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan

alasan sebagai pelaku turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP telah tepat menurut hukum atau belum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat melengkapi bahan bacaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik pengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang di perlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.¹² Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengertian dari metode deskriptif menurut Sugiyono metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.¹⁴ Dari pengertian tersebut sesuai dengan pendekatan yang penulis ambil yaitu pendekatan yuridis normatif maka jenis data yang di ambil yaitu data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

¹⁴ Ibid, hlm. 10

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 5) Putusan Pengadilan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Cbn
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁵

4. Metode Analisa Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis data kualitatif ini digunakan agar penulis dapat lebih fokus untuk memahami dan penelaahan bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Adapun bentuk sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikitan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 52

¹⁶ Bambang Sugono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 83-102

BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS DALAM PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai Pengertian Tindak Pidana Unsur-Unsur Tindak Pidana Jenis-jenis Tindak Pidana Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan Pengertian Penyertaan (*Deelneming*) Bentuk-Bentuk Penyertaan (*Deelneming*) Pidana dan Pemidanaan Tujuan Pemidanaan Jenis-jenis Pidana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Dalam bab ini akan dijelaskan Resume Kasus Mengenai Penyertaan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan No. 144/Pid.B/2017/PN Cbn.

.BAB IV ANALISA PUTUSAN NO. 144/Pid.B/2017/PN Cbn TENTANG PENYERTAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA.

Dalam bab ini membahas tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menurut pasal 55 KUHP dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 144/Pid.B/2017/PN Cbn tanggal 13 November 2017, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan alasan sebagai pelaku turut serta berdasarkan Pasal 55 KUHP telah tepat menurut hokum atau belum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi simpulan dan juga saran